

BEA PEROLEHAN - HAK - TANAH

2017

PERDA KOT.SMI. NO. 1, LD NO. 1. LL. SETDA KOT. SMI : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Wilayah Kota Sukabumi, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah dan disesuaikan kembali;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 1 Tahun 2011, PERDA KOT.SMI No. 10 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI No. 7 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penandatanganan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan, penandatanganan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Januari 2017;
  - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 17), diubah sebagai berikut : ketentuan ayat (1) Pasal 11, ketentuan ayat (3) Pasal 13, ketentuan ayat (2) Pasal 25, ketentuan Pasal 29 diubah;